



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 290 /PK/2019

31 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3125/Keuda tanggal 8 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Adapun perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pemasangan pompa, penimbunan bahan/material, penyiaran iklan dan pengumuman non pemerintah melalui siaran radio, pos kesehatan hewan dan pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Pelayanan balik nama pada Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal;
 - iii. Kartu pengawasan, kendaraan umum tidak dalam trayek dan izin insidental pada Retribusi izin Trayek;
 - b. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dengan jelas dalam perda;
 - d. Menyempurnakan pasal terkait struktur dan besaran tarif pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Klaten	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab. Subang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Banjar	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kota Bandung	Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan	-	√	Selesai